

KUWU AMBIT

KEPUTUSAN KUWU AMBIT KECAMATAN WALED

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA LITERASI DESA AMBIT

PERIODE 2025-2031

KUWU AMBIT KECAMATAN WALED

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang : |  | 1. Bahwa membangun masyrakat cerdas informasi dan media perlu ditumbuhkan gemar membaca mulai dari linkungan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat sehingga memerlukan perhatian dari orang tua dan lingkungan ; 2. Bahwa untuk menumbuhkan masyarakat literat sebagaimana dimaksud pada huruf a. tersebut di atas perlu tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan kepedulian sangat tinggi terhadap pemberdyaan keluarga sebagai pondasi pemberdayaan masyarakat literat; 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud pada huruf a. dan huruf b. tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kuwu tentang Bunda Literasi Desa. |
| Mengingat : |  | 1. Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Gemar Membaca mengatur bagaimana masyarakat dapat diberdayakan melalui kegemaran membaca. Regulasi ini menekankan peran penting pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas dalam menumbuhkan minat baca di masyarakat. 5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 24 Perbub Sumber 03 Januari 2022 BD 2022/No.24 6. Peraturan Buoati Cirebon Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Pedoman Gerakan Literasi Satuan Pendidikan Terpadu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon |

**MEMUTUSKAN**

|  |  |
| --- | --- |
| MENETAPKAN : |  |
| KESATU : | Mengangkat Ny. MEYSIN MARANTIKA sebagai Bunda Literasi Desa Ambit, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon |
| KEDUA : | Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membangun masyarakat gemar membaca yang cerdas informasi dan media dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kuwu Ambit dan Bunda Literasi Tingkat Kecamatan Waled |
| KETIGA : | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA bunda Literasi mempunyai fungsi sebagai berikut;   * 1. Melaksanakan pembangunan literasi di lingkungan keluarga, Satuan Pendidikan maupun Masyarakat;   2. Bekerjasama dengan UPT Pendidikan Kecamatan Waled mengenai program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literat;   3. Koordinasi dengan penyelenggara literasi organisasi profesi dan non-profesi, serta masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat literat;   4. Sosialisasi kegiatan literasi di wilayah Desa;   5. Memberikan dorongan untuk tumbuhkembangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggara literasi yang bermutu;   6. Menerima saran dan masukan tuntutan serta kebutuhan aktivasi literasi yang diajukan oleh masyarakat;   7. merencanakan program / kegiatan masyarakat literat;   8. Memberikan dorongan kepada orang tua satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literat; |
| KEEMPAT : | Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan, akan dilakukan evaluasi perbaikan sebagaimana mestinya |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan : di Waled  Pada Tanggal : 30 Mei 2025 |
| Tembusan :  1. Yth. Bupati Cirebon;  2. Yth. Bunda Literasi Kabupaten Cirebon;  3. Yth. Bunda Literasi Kecamatan Waled.  4. Yth. Badan Permusywaratan Desa Ambit | **KUWU AMBIT**  **NAZMI EKA HUSADA** |